



PUTUSAN

Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Alkesa Indah Blok A No. 4, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rachmatullah Tiflen, S.Sy., SH., CPSM., CGHC., dan Rizki Hakim Hasibuan, S.Sy.** adalah Para Advokat / Penasehat Hukum pada **Law Firm Advokat & Legal Consultant Hukum Rachmatullah Tiflen & Partners** yang beralamat di Jalan Raya PKP Nomor 10A RT.009 RW.012 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur, Dengan domisli Elektronik Email : lawfirm.rachmatullahtiflen@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 275/SKK/RTAC/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2024 dengan Register Nomor 1014/SK/05/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan H. Syarif Nomor 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 003 RW 001, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika

Jaya, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2010, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 497/ 53/ VII/ 2010 tertanggal 16 Juli 2010;

2. Bahwa selama pernikahan berlangsung Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perum Grand Bekasi dan sekarang tinggal sebagaimana alamat di atas;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama:

3.1. Anak anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat sering kali bersikap Emosional/ Temperament terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Bahwa Tergugat sering kali bersikap KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) fisik seperti didorong dan ditampar ke arah Tembok dan Penggugat sudah melakukan visum langsung di RS Polri Keramat Jati bahkan Tergugat bersikap KDRT Verbal seperti Bego, Tolol, terhadap Penggugat;

4.3. Bahwa sekitar 2010 Penggugat pernah menjalani Operasi usus buntu, namun sikap Tergugat malah meminta izin untuk main bersama teman-temannya, karena tidak di beri izin oleh Penggugat Tergugat malah mencubit bekas Operasi Usus Buntu Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat yang sering kali bersikap KDRT Penggugat sedang menjalani pengobatan ke Psikolog pada Rumah Sakit Pertamina;

4.5. Bahwa akibat dari sikap KDRT yang dilakukan Tergugat, Penggugat sudah memasukkan Laporan polisi dan masih dalam proses

Bahwa selain Tergugat

4.6. Bahwa Tergugat "diduga" sering kali berkomentar di facebook dengan WIL "Wanita Idaman Lain" yang mengarah ke obrolan dewasa;

4.7. Bahwa Tergugat bersikap tertutup dalam hal keuangan bahkan untuk urusan rumah tanggapun harus di tanggung oleh Penggugat

4.8. Bahwa Tergugat sering kali bersikap cuek dan tidak peduli terhadap Penggugat;

4.9. Bahwa sejak Penggugat mendapatkan sikap KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Penggugat menjadi merasa takut;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi sejak 5 Mei 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan Tergugat melakukan KDRT seperti ditarik, di dorok ke tembok dan di tampar sampai di saksikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah,



dan Tergugat yang meninggalkan kediaman Bersama. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa 2 (dua) anak yang bernama:

7.1. anak

Adalah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini masih belum cukup dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

8. Bahwa, mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masih belum *mumayyiz* dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan **Penggugat selaku Ibu kandungnya;**

9. Bahwa Penggugat membutuhkan hak atas Pengasuhan Anak tersebut yang juga nantinya untuk mengurus Administrasi dan dokumen penting lainnya;

10. Bahwa pada hakikatnya hak *Hadhonah* (pemeliharaan) terhadap anak yang belum *Mumayyiz* adalah hak Ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian:

(A) **"Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Atau Belum Berumur 12 Tahun Adalah Hak Ibunya"**

11. Bahwa 2 (dua) anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama Penggugat;

12. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari seorang anak tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan tetap dengan total penghasilan Rp. 8.000.000,- (*Delapan Juta Rupiah*) setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah pemeliharaan 2 (dua) anak sebesar Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri, diluar pendidikan, kesehatan, dengan kenaikan sebesar 15% (persen) per tahun;

13. Bahwa, pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 dalam hal ini dengan tegas telah mengatur tentang Hak Perempuan yang isinya: "Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim: **(c) menjamin Hak Perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan;**

14. Bahwa, hal ini juga menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung atas putusan MARI Nomor: 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang berbunyi:

"Dengan Hal Terjadi Perceraian, Anak Yang Belum Mumayyiz (Belum Berumur 12 Tahun) Adalah Hak Ibunya".

15. Bahwa, sejak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan aturan hukum yang kini menjadi alas hukum dalam penanganan kasus oleh Hakim Pengadilan Agama, dimana telah terbit **Surat Dirjend Badilag Nomor: 1669/DJA/HK.00/5/2021 yang telah mengatur tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian** maka ketika perempuan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama berhak mendapatkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai, Hak Asuh Anak & Nafkah Anak terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d),(f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a), (C), Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta Dasar Hukum yang lainnya sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan ini dikabulkan;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Penggugat adalah selaku Pemegang Hak *Hadhanah*/ Hak Asuh Anak dari anak yang bernama:
 - 3.1. **anak**
Berada dalam pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) selaku Ayah kandung dua orang anak tersebut untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) untuk 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **anak**
Sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan dengan kenaikan sebesar 15% (Persen) pertahun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Lalu Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Purwanto, S.E., M.M), ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang diagendakan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 041/VII/2024 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 497/ 53/ VII/ 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi tanggal 16 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2.);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama a. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3.);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas a. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4.);
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan Nomor STTPL/ B/ 1302/ VI/ 2024/ SPKT/ POLRES METRO JAKSEL/ POLDA METRO JAYA tertanggal 5 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5.);
6. Fotokopi Surat Formulir Klaim atas pemeriksaan Prof visum, Nyeri lengan kiri atas dengan nomor rekam medis 79 09 21 dengan nama pasien Sandra Juniarlin, Ny dengan diagnosa Myalgia dengan tanggal kunjungan 5

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.6.);

B. Saksi

Saksi 1 s, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI, bertempat tinggal di Komplek Polri Pejaten Blok B/3 RT.16 RW.1 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak baik-baik saja;
- Sepengetahuan saksi Tergugat melakukan kekerasan di depan anak-anak kepada Penggugat dan Pengugat sudah melakukan visum serta membuat laporan ke Polres;
- Bahwa saksi tahu Tergugat juga kurang berinteraksi dengan anak-anak;
- Bahwa saksi tahu anak-anak sekarang tinggal dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat merawat dan mengasuh anak-anak dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai Fotografer dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di otomotif bagian engineering gaji sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulan hanya sekitar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 s, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI, bertempat tinggal di Jalan Alkesa Nomor A4 RT.3 RW.1 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak baik-baik saja;
- Sepengetahuan saksi Tergugat melakukan kekerasan di depan anak-anak kepada Penggugat dan Pengugat sudah melakukan visum serta membuat laporan ke Polres;
- Bahwa saksi tahu Tergugat juga kurang berinteraksi dengan anak-anak;
- Bahwa saksi tahu anak-anak sekarang tinggal dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat merawat dan mengasuh anak-anak dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai Fotografer dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di otomotif bagian engineering gaji sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulan hanya sekitar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Bahwa sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- o Bahwa Tergugat seringkali tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga seperti tidak memberikan nafkah lahir

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(keuangan) kepada Penggugat dan anak dan kurang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

o Bahwa Tergugat kurang terbuka mengenai keuangan dan urusan pribadi kepada Penggugat, sehingga kurang terjalin komunikasi yang baik;

o Bahwa Tergugat memiliki sifat Temperamen, mudah marah, sering berkata kasar, dan seringkali menghina dan merendahkan Penggugat;

o Bahwa Tergugat kurang peduli, perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak;

o Bahwa Tergugat seringkali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul ketika sedang bertengkar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan mengadili perkara perceraian bagi orang islam sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, oleh karena itu perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Juncto Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan Para saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 sampai dengan P.6 telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 sampai dengan P.6, kecuali P.1, P.5, dan P.6 bahwa alat-alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya dan merupakan akte otentik. maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan isi bukti tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. bahwa Penggugat mempunyai legal standing untuk melakukan pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, lalu berdasarkan P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Denga demikian mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisli dan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, alat-alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Penggugat sebagai tercatat sebagai penduduk setempat dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Akte Kelahiran anak-anaknya, maka terbukti anak-anak tersebut anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 bahwa ada petunjuk ada kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan para saksi sebagaimana terurai di atas. Bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Pengugat sudah melakukan visum serta membuat laporan ke Polres;
- Bahwa Tergugat juga kurang berinteraksi dengan anak-anak;
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anak-anak dengan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Fotografer dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa Tergugat bekerja di otomotif bagian engineering gaji sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah pisah rumah selama 6 bulan lebih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan pertimbangan bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sejalan dengan apa yang dikehendaki pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri telah terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus sudah pisah ranjang selama setahun berturut-turut dan keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah juga dilakukan mediasi ternyata tidak berhasil karena Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga pengadilan

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa dengan sebab perkecokan dan pertengkaran itu telah mencapai pada suatu keadaan yang mana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan diatas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kemudian dalam Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dapat diambil suatu sarinya, bahwa "Suami isteri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya kondisi tersebut, maka apabila Majelis Hakim telah yakin bahwa kondisi rumah tangga tersebut telah "pecah" berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian telah terpenuhi isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dapat diambil suatu sarinya : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو اي لخلاف و تنغصت المعاييش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk dan karena kehidupan rumahtangganya selalu bertengkar";*

Menimbang, bahwa menurut Qa'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang pada pokoknya:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa uraian di atas, majelis menyimpulkan untuk mempertahankan ikatan pernikahan mereka antara masalah dan mafsadahnya lebih banyak mafsadahnya, dengan tanpa melihat siapa pemicu keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat, perceraian adalah merupakan alternatif terbaik yang dengan terpaksa harus diambil, dari pada penggugat dan tergugat hidup dalam perkawinan yang rapuh (*marriage breakdown*), karena keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena sudah putus komunikasi dan pisah tempat tinggal, perselihan dan pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan sehingga penggugat dan tergugat tidak bisa mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana terkandung dalam Al Qur-an surat Al Ruum ayat (21), yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tentang perceraian harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim perlu menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama: **a**, Perempuan, Lahir di Bekasi, 23 Juli 2018, Umur 5 Tahun 10 Bulan, diberikan kepada Penggugat (ibunya). Dengan ketentuan tanpa menghalangi kepada ayahnya untuk bertemu (bersilahturahmi) serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup, yaitu per bulan sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh karena itu menurut majelis hakim Tergugat pantas jika dibebani untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya harus diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **a**, Laki-Laki, Lahir di Bekasi, 25 Maret 2012, Umur 12 Tahun 2 Bulan, telah dicabut, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalinya telah terbukti, maka gugatan Penggugat tentang perceraian dan hadlanah harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian dan untuk selain dan dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama: **a**, Perempuan, Lahir di Bekasi, 23 Juli 2018, Umur 5 Tahun 10 Bulan, diberikan kepada Penggugat (ibunya). Dengan ketentuan harus memberikan akses kepada ayahnya untuk bertemu (bersilahturahmi) serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar kepada Penggugat berupa : Nafkah hadlanah (biaya pemeliharaan anak) terhadap anak tersebut, setiap bulannya minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan; Dengan ketentuan ada kenaikan disesuaikan kebutuhan anak dan kemampuan ayahnya minimal 10 persen pertahun;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Menolak selain dan selebihnya;

6.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal, 30 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal, 24 Muharam 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Suyadi, MH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.H.I.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga serta di dampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.

Ttd.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.

Perincian biaya :

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan No.1683/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran/PNBP	:	Rp	60.000,00
- Proses	:	Rp	150.000,00
- Panggilan	:	Rp	180.000,00
- Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah);

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)